



**PUTUSAN**  
Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurjannah Binti Husin
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/12 April 1974
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan MH. Tamrin No. 2 Desa Pangarangan,-  
Kec/Kab. Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Nurjannah Binti Husin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020

Terdakwa didampingi NUR HAYATI IRIANI, SH, Penasehat Hukum POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang beralamat di Jalan Raya Jalmak No. 54 Pamekasan, berdasarkan surat penunjukan bantuan hukum secara cuma-cuma yang di tanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis pada tanggal 12 Mei 2020.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 8 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk tanggal 8 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan **ketiga**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 3,924$  gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild.  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN**, pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di dalam warung di depan SPBU Pakong yang terletak di Jalan Raya Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 12.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT (terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumah sdr. ACUN (DPO) yang beralamat di Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep lalu sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama sdr. ACUN (DPO) dan terdakwa mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk membeli shabu kepada sdr. BAHRUJI di Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dalam perjalanan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT singgah di rumah sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Ds. Lebbek, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dan kembali mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama (yaitu terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT dan sdr. ALI (DPO) dan sekitar jam 23.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama terdakwa sampai di rumah sdr. BAHRUJI (DPO) yang beralamat di Ds. Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang karena tidak bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) selanjutnya terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk pergi ke rumah MAT COLENG (DPO) pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT tiba di rumah sdr. MAT COLENG dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. BAHRUJI (DPO) datang lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) buah sarung (seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya kepada sdr. BAHRUJI (DPO) yang rencananya akan ditukar/barter dengan Shabu-shabu, namun di malam itu sdr. BAHRUJI (DPO) tidak membawa shabu, karena sudah larut sdr. H.A KARNO MASYURAT pamit pulang sedangkan terdakwa bermalam/menginap di

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk



rumah MAT COLENG, lalu sekitar jam 12.30 Wib terdakwa di telephone oleh sdr. BAHRUJI (DPO) dan mengajak bertemu di warung depan SPBU Pakong untuk menyerahkan shabu yang telah dipesan, sekira jam 12.40 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 4,33$  gram yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya oleh terdakwa diletakkan diatas meja di samping kirinya lalu terdakwa makan, tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa shabu tersebut sedangkan sdr. BAHRUJI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.--

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika Golongan I -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1885/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3754/2020/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,924$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak an. **NURJANNAH Binti HUSIN** -----

----- Perbuatan Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

--- **ATAU** ---

**K E D U A :**

----- Bahwa Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN**, pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di dalam warung di depan SPBU Pakong yang terletak di Jalan Raya Pakong, Kec. Pakong, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamekasan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 12.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT (terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumah sdr. ACUN (DPO) yang beralamat di Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep lalu sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama sdr. ACUN (DPO) dan terdakwa mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk membeli shabu kepada sdr. BAHRUJI di Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dalam perjalanan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT singgah di rumah sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Ds. Lebbek, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dan kembali mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama (yaitu terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT dan sdr. ALI (DPO) dan sekitar jam 23.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama terdakwa sampai di rumah sdr. BAHRUJI (DPO) yang beralamat di Ds. Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang karena tidak bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) selanjutnya terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk pergi ke rumah MAT COLENG (DPO) pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT tiba di rumah sdr. MAT COLENG dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. BAHRUJI (DPO) datang lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) buah sarung (seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya kepada sdr. BAHRUJI (DPO) yang rencananya akan ditukar/barter dengan Shabu-shabu, namun didalam itu sdr. BAHRUJI (DPO) tidak membawa shabu, karena sudah larut sdr. H.A KARNO MASYURAT pamit pulang sedangkan terdakwa bermalam/menginap di rumah MAT COLENG, lalu sekitar jam 12.30 Wib terdakwa di telephone oleh sdr. BAHRUJI (DPO) dan mengajak bertemu di warung depan SPBU Pakong untuk menyerahkan shabu yang telah dipesan, sekira jam 12.40 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 4,33$  gram yang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya oleh terdakwa diletakkan diatas meja di samping kirinya lalu terdakwa makan, tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa shabu tersebut sedangkan sdr. BAHRUJI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.--

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*. -----

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.1885/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 3754/2020/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  3,924 gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari Anak an. **NURJANNAH Binti HUSIN** --

----- Perbuatan Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

---- **ATAU** ----

## **KETIGA :**

----- Bahwa Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN**, pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2020, bertempat di dalam warung di depan SPBU Pakong yang terletak di Jalan Raya Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan, *bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 12.00 Wib sdr. H.A KARNI MASYURAT (terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumah sdr. ACUN (DPO) yang beralamat di Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep lalu sdr. H.A KARNI MASYURAT bersama sdr. ACUN (DPO) dan terdakwa mengkonsumsi/menggunakan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu bersama-sama, selanjutnya terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk membeli shabu kepada sdr. BAHRUJI di Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dalam perjalanan sekitar jam 20.00 Wib terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT singgah di rumah sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Ds. Lebbek, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dan kembali mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama (yaitu terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT dan sdr. ALI (DPO) dan sekitar jam 23.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama terdakwa sampai di rumah sdr. BAHRUJI (DPO) yang beralamat di Ds. Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang karena tidak bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) selanjutnya terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk pergi ke rumah MAT COLENG (DPO) pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT tiba di rumah sdr. MAT COLENG dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. BAHRUJI (DPO) datang lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) buah sarung (seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya kepada sdr. BAHRUJI (DPO) yang rencananya akan ditukar/barter dengan Shabu-shabu, namun didalam itu sdr. BAHRUJI (DPO) tidak membawa shabu, karena sudah larut sdr. H.A KARNO MASYURAT pamit pulang sedangkan terdakwa bermalam/menginap di rumah MAT COLENG, lalu sekitar jam 12.30 Wib terdakwa di telephone oleh sdr. BAHRUJI (DPO) dan mengajak bertemu di warung depan SPBU Pakong untuk menyerahkan shabu yang telah dipesan, sekira jam 12.40 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 4,33$  gram yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya oleh terdakwa diletakkan diatas meja di samping kirinya lalu terdakwa makan, tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa shabu tersebut sedangkan sdr. BAHRUJI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.-----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Dinas Kesehatan dalam hal *menyalahgunakan Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri*.-----

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.466380/Lab.RSUD/II/2020 tanggal 16 Pebruari 2020 hasil test Urine an. **NURJANNAH Binti HUSIN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba *Positif Metamphetamine*.-----

----- Perbuatan Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** sebagaimana di atur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI HAMZAH, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi mengetahui di periksa dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I atau menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN;
- Bahwa, saksi bersama rekan-rekannya berhasil mengamankan 2 (dua) orang sekaligus yaitu Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN (Sumenep, 45 Tahun/12 April 1974, beralamat Jl. M. H. Tamrin, Ds. Pangarangan, Kec./Kab. Sumenep) bersama dengan saksi H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara terpisah) (Sumenep, 41 Tahun/16 Juni 1978, beralamat di Jl. K. H. Mansyur No.1 Rt/Rw. 003/001, Ds. Lenteng Barat, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep);
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan-rekan 1 (satu) teamnya yang diantaranya Briptu NAUFAL ZAKKY F;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) pocket klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm 4,33$  gram dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 13. 00 Wib didalam warung depan SPBU Pakong Jl. Raya Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan berhasil menangkap Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN dengan barang bukti yang berhasil diamankan darinya berupa 1 (satu) pocket klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic  $\pm$  4,33 gram dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, dimana saat diinterogasi Terdakwa NURJANNAH mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkap terhadap H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara terpisah) yang darinya berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa/bekas yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 3 (tiga) poket plastic klip kecil yang dimasukkan ke dalam amplop yang semuanya disimpan dalam gulungan sarung yang dipakai oleh H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara terpisah) sekira jam 16.30 Wib dipinggir jalan Ds. Kotawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep, kemudian para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, pada kedua tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) poket plastic klip kecil yang berisi Narkotika Gol.1 jenis shabu tersebut ditemukan pada Terdakwa NURJANNAH sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa/bekas yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 3 (tiga) poket plastic klip kecil yang dimasukkan ke dalam amplop ditemukan pada H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa, menurut pengakuan dari Terdakwa NURJANNAH mendapatkan shabu tersebut dari sdr. BAHRUJI (beralamat di Kec. Sokobanah, Kab. Sampang) dengan cara membarter/menukar 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic  $\pm$  4,33 gram dengan 2 (dua) buah sarung seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya dengan total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan dari kedua pelaku bahwa 1 (satu) pocket shabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic  $\pm$  4,33 gram tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama (Terdakwa NURJANNAH dengan H. A. KARNO MASYHURAT);
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan (terhadap Terdakwa NURJANNAH dengan H. A. KARNO MASYHURAT) mereka tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Gol.1 jenis shabu.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

## 2. NAUFAL ZAKKY F, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, saksi mengetahui di periksa dalam perkara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I atau menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN;
- Bahwa, saksi bersama rekan-rekannya berhasil mengamankan 2 (dua) orang sekaligus yaitu Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN (Sumenep, 45 Tahun/12 April 1974, beralamat Jl. M. H. Tamrin, Ds. Pangarangan, Kec./Kab. Sumenep) bersama dengan saksi H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara terpisah) (Sumenep, 41 Tahun/16 Juni 1978, beralamat di Jl. K. H. Mansyur No.1 Rt/Rw. 003/001, Ds. Lenteng Barat, Kec. Lenteng, Kab. Sumenep);
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan saksi bersama rekan-rekan 1 (satu) teamnya yang diantaranya Bripta ADI HAMZAH, SH;
- Bahwa, barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) pocket klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik  $\pm$  4,33 gram dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild;
- Bahwa, saksi mengamankan 2 (dua) orang pelaku tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 13. 00 Wib didalam warung depan SPBU Pakong Jl. Raya Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan berhasil menangkap Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk



dengan barang bukti yang berhasil diamankan darinya berupa 1 (satu) pocket klip kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic  $\pm$  4,33 gram dan 1(satu) bungkus rokok Sampoerna Mild, dimana saat diinterogasi Terdakwa NURJANNAH mengaku bahwa shabu tersebut adalah milik H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara lain) selanjutnya dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan hingga berhasil menangkap terhadap H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara terpisah) yang darinya berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa/bekas yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 3 (tiga) poket plastic klip kecil yang dimasukkan ke dalam amplop yang semuanya disimpan dalam gulungan sarung yang dipakai oleh H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara terpisah) sekira jam 16.30 Wib dipinggir jalan Ds. Kotawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep, kemudian para terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Mapolres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, pada kedua tersebut barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) poket plastic klip kecil yang berisi Narkotika Gol.1 jenis shabu tersebut ditemukan pada Terdakwa NURJANNAH sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa/bekas yang diduga Narkotika Gol.1 jenis shabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 3 (tiga) poket plastic klip kecil yang dimasukkan ke dalam amplop ditemukan pada H. A. KARNO MASYHURAT (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa, menurut pengakuan dari Terdakwa NURJANNAH mendapatkan shabu tersebut dari sdr. BAHRUJI (beralamat di Kec. Sokobanah, Kab. Sampang) dengan cara membarter/menukar 1 (satu) poket shabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic  $\pm$  4,33 gram dengan 2 (dua) buah sarung seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya dengan total harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan dari kedua pelaku bahwa 1 (satu) pocket shabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastic  $\pm$  4,33 gram tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama (Terdakwa NURJANNAH dengan H. A. KARNO MASYHURAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan (terhadap Terdakwa NURJANNAH dengan H. A. KARNO MASYHURAT) mereka tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyalahgunakan Narkotika Gol.1 jenis shabu.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

3. H. A. KARNO MASYHURAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa, kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun saksi kenal dengan Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN namun sebatas berteman saja dan tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa, selama kurang lebih sudah 10 (sepuluh) tahun saksi kenal dan mengkonsumsi shabu bersama dengan Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN;
- Bahwa, saksi tertangkap oleh Petugas pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di pinggir jalan Ds. Kotawang Karay, Kec. Ganding, Kab. Sumenep yang saat itu saksi ditangkap seorang diri;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi berada di pinggir Jalan Ds. Kotawang Karay tersebut adalah hendak menjemput Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN yang pada saat membawa narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa, saksi pada saat ditangkap oleh petugas ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tissue dan 3 (tiga) plastic klip kecil yang dimasukkan ke dalam amplop yang saksi simpan didalam gulungan sarung yang dipakaianya saat itu;
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi membawa barang bukti tersebut adalah untuk dijadikan alat saat mengkonsumsi shabu bersama Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN di Kab. Sumenep;
- Bahwa, saksi kenal terhadap barang bukti yang ditunjukkan berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm$  4,33 gram karena sebelumnya saksi yang mengantarkan Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN membeli shabu-shabu tersebut;
- Bahwa, narkotika golongan 1 jenis shabu tersebut berbentuk serbuk Kristal berwarna putih menyerupai gula;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi shabu tersebut adalah milik Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN yang dibeli dengan cara membeli kepada sdr. BAHRUJI (DPO) yang beralamat di Ds. Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang, saksi mengetahui hal tersebut secara langsung karena saksi yang mengantarkan Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN saat membeli shabu tersebut kepada sdr. BAHRUJI (DPO) di rumah sdr. MAT COLENG (DPO);
- Bahwa, maksud dan tujuan saksi mengantarkan Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN agar bisa memakai shabu secara gratis;
- Bahwa, saat itu saksi mendengar dan melihat sendiri pembicaraan antara Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN dengan sdr. BAHRUJI (DPO) dimana Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN membeli dengan cara menukar/barter antara 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 4,33$  gram dengan 2 (dua) buah sarung seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang telah menyerahkan shabu tersebut kepada Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN karena saat itu saksi pamit pulang duluan, sedangkan Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN masih berada di rumah sdr. MAT COLENG (DPO);
- Bahwa, waktu itu saksi tidak ikut sbangan karena biasanya setiap kali membeli shabu selalu menggunakan uang Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN;
- Bahwa, saksi mengetahui cara Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN mendapatkan shabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 12.00 Wib Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN menghubungi saksi melalui handphone dan memberitahukan bahwa shabu yang dibeli dari sdr. BAHRUJI (DPO) saat ini telah ada pada Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN, kemudian Terdakwa berjanji akan menjemput Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN yang saat itu sedang membawa shabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi bertemu dengan Terdakwa NURJANNAHBinti HUSIN di rumah sdr. ACUN (DPO) yang beralamat di Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep saat itu saksi bersama sdr. ACUN (DPO) dan Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN sedang mengkonsumsi shabu bersama-sama, dimana saksi menghisap sebanyak 5 (lima) hisapan, selanjutnya

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN mengajak saksi untuk membeli shabu kepada sdr. BAHRUJI di Kab. Sampang, dalam perjalanan sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN bersama saksi singgah di rumah sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Ds. Lebbek, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dan kembali mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama (Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN; saksi dan sdr. ALI (DPO) saat itu saksi menghabiskan 3 (tiga) isapan, dan sekitar jam 23.00 Wib saksi bersama Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN sampai di rumah sdr. BAHRUJI (DPO) yang beralamat di Ds. Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang tak lama kemudian Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN mengajak saksi untuk pergi ke rumah MAT COLENG (DPO) pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN bersama saksi tiba di rumah sdr. MAT COLENG dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. BAHRUJI (DPO) datang dan saksi melihat Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN menyerahkan 2 (dua) buah sarung (seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya kepada sdr. BAHRUJI (DPO) yang direncanakan akan ditukar/barter dengan Shabu-shabu, namun di malam itu Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN belum juga mendapatkan shabu tersebut dari sdr. BAHRUJI (DPO), karena sudah larut malam saksi pamit pulang sedangkan Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN bermalam/menginap di rumah MAT COLENG, saksi berencana akan menjemput terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN lagi pada siang harinya;

- Bahwa, dalam hal membeli *atau* memiliki/menguasai *atau* menyalahgunakan narkotika gol.1 jenis shabu tersebut baik Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** maupun saksi tidak memiliki izin dari yang berwenang serta bukan merupakan pasien rehabilitasi.
- Bahwa, terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pamekasan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di dalam sebuah warung yang terletak di depan SPBU Pakong tepatnya di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Raya Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dimana saat itu terdakwa sedang seorang diri;

- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas saat itu berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm$  4,33 gram yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang ditemukan diatas meja di samping kiri Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang makan;
- Bahwa, cirri-ciri dari Narkotika Gol.1 jenis shabu tersebut seperti serbuk Kristal warna putih menyerupai vitsin;
- Bahwa, adapun cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 12.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah sdr. ACUN (DPO) yang beralamat di Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep lalu sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama sdr. ACUN (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk membeli shabu kepada sdr. BAHRUJI di Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dalam perjalanan sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT singgah di rumah sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Ds. Lebbek, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dan kembali mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama (yaitu Terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT dan sdr. ALI (DPO) dan sekitar jam 23.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama Terdakwa sampai di rumah sdr. BAHRUJI (DPO) yang beralamat di Ds. Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang karena tidak bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk pergi ke rumah MAT COLENG (DPO) pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT tiba dirumah sdr. MAT COLENG dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. BAHRUJI (DPO) datang lalu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) buah sarung (seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya kepada sdr. BAHRUJI (DPO) yang rencananya akan ditukar/barter dengan Shabu-shabu, namun dimalam itu sdr.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUJI (DPO) tidak membawa shabu, karena sudah larut sdr. H.A KARNO MASYURAT pamit pulang sedangkan Terdakwa bermalam/menginap di rumah MAT COLENG, lalu sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa di telephone oleh sdr. BAHRUJI (DPO) dan mengajak bertemu di warung depan SPBU Pakong untuk menyerahkan shabu yang telah dipesan, sekira jam 12.40 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 4,33$  gram yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya oleh Terdakwa diletakkan diatas meja di samping kirinya lalu Terdakwa makan, tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa shabu tersebut sedangkan sdr. BAHRUJI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa bersama sdr. H.A. KARNO MASYURAT pada saat ke rumah sdr. ACUN adalah untuk menyabu bersama-sama kemudian ke rumah sdr. ALI (DPO) dengan maksud menawarkan sarung dan menyabu lagi bersama, selanjutnya Terdakwa bersama sdr. H.A. KARNO MASYURAT berangkat ke rumah sdr. BAHRUJI (DPO) karena tidak bertemu akhirnya Terdakwa bersama sdr. H.A. KARNO MASYURAT pergi ke rumah MAT COLENG (DPO) untuk bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) menyerahkan sarung untuk ditukarkan dengan shabu;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah sarung seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya dengan maksud untuk ditukar/dibarter dengan 1 (satu) pocket shabu;
- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 12.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa di rumah sdr. ACUN (DPO) yang beralamat di Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep lalu sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama sdr. ACUN (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk membeli shabu kepada sdr. BAHRUJI di Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dalam perjalanan sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama sdr. H.A

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARNO MASYURAT singgah di rumah sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Ds. Lebbek, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dan kembali mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama (yaitu Terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT dan sdr. ALI (DPO) dan sekitar jam 23.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama Terdakwa sampai di rumah sdr. BAHRUJI (DPO) yang beralamat di Ds. Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang karena tidak bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) selanjutnya terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk pergi ke rumah MAT COLENG (DPO) pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT tiba dirumah sdr. MAT COLENG dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. BAHRUJI (DPO) datang lalu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) buah sarung (seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya kepada sdr. BAHRUJI (DPO) yang rencananya akan ditukar/barter dengan Shabu-shabu, namun di malam itu sdr. BAHRUJI (DPO) tidak membawa shabu, karena sudah larut sdr. H.A KARNO MASYURAT pamit pulang sedangkan Terdakwa bermalam/menginap di rumah MAT COLENG, lalu sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa di telephone oleh sdr. BAHRUJI (DPO) dan mengajak bertemu di warung depan SPBU Pakong untuk menyerahkan shabu yang telah dipesan, sekira jam 12.40 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 4,33$  gram yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya oleh Terdakwa diletakkan diatas meja di samping kirinya lalu Terdakwa makan, tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa shabu tersebut sedangkan sdr. BAHRUJI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, dalam hal membeli atau memiliki/menguasai atau menyalahgunakan narkotika gol.1 jenis shabu tersebut baik Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** itu tidak memiliki izin dari yang berwenang serta bukan merupakan pasien rehabilitasi.



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1885/NNF/2020 tanggal 09 Maret 2020, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:
  - 3754/2020/NNF berupa satu kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 3,924$  gram adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti tersebut diatas diamankan dari terdakwa an. **NURJANNAH Binti HUSIN**

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.466380/Lab.RSUD/II/2020 tanggal 16 Pebruari 2020 hasil test Urine an. **NURJANNAH Binti HUSIN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba **Positif**.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm 3,924$  gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild.

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan bukti di depan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Pamekasan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di dalam sebuah warung yang terletak di depan SPBU Pakong tepatnya di Jl. Raya Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dimana saat itu Terdakwa sedang seorang diri;
- Bahwa, benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas saat itu berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 4,33$  gram yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas meja di samping kiri Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa sedang makan;

- Bahwa, benar cara Terdakwa mendapatkan shabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 12.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah sdr. ACUN (DPO) yang beralamat di Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep lalu sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama sdr. ACUN (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk membeli shabu kepada sdr. BAHRUJI di Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dalam perjalanan sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT singgah di rumah sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Ds. Lebbek, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dan kembali mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama (yaitu Terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT dan sdr. ALI (DPO) dan sekitar jam 23.00 Wib sdr. H.A KARNO MASYURAT bersama Terdakwa sampai di rumah sdr. BAHRUJI (DPO) yang beralamat di Ds. Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang karena tidak bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk pergi ke rumah MAT COLENG (DPO) pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT tiba dirumah sdr. MAT COLENG dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. BAHRUJI (DPO) datang lalu Terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) buah sarung (seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya kepada sdr. BAHRUJI (DPO) yang rencananya akan ditukar/barter dengan Shabu-shabu, namun dimalam itu sdr. BAHRUJI (DPO) tidak membawa shabu, karena sudah larut sdr. H.A KARNO MASYURAT pamit pulang sedangkan Terdakwa bermalam/menginap di rumah MAT COLENG, lalu sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa di telephone oleh sdr. BAHRUJI (DPO) dan mengajak bertemu di warung depan SPBU Pakong untuk menyerahkan shabu yang telah dipesan, sekira jam 12.40 Wib Terdakwa bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 4,33$  gram yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild warna putih selanjutnya oleh Terdakwa diletakkan diatas meja di samping kirinya lalu Terdakwa makan, tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa shabu tersebut sedangkan sdr. BAHRUJI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa, benar maksud dan tujuan Terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah sarung seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya dengan maksud untuk ditukar/dibarter dengan 1 (satu) pocket shabu;
- Bahwa, benar Terdakwa telah lama mengkonsumsi sabu-sabu, karena adanya permasalahan rumah tangga dan perceraian dengan suaminya.
- Bahwa, benar Terdakwa telah berteman dengan saksi H.A KARNOMASYHURAT selama 10 (sepuluh) tahun dan selama itu pula mengkonsumsi sabu-sabu bersama.
- Bahwa, benar dalam hal membeli atau memiliki/menguasai atau menyalahgunakan narkoba gol.1 jenis shabu tersebut, Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** itu tidak memiliki izin dari yang berwenang serta bukan merupakan pasien rehabilitasi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Setiap orang.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini, peraturan perundang-undangan hukum pidana menunjuk kepada siapa subjek hukum atau pelaku tindak pidana, dengan pengertian siapa saja atau setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental serta mampu bertanggung jawab dihadapan hukum dan tidak termasuk kedalam golongan orang yang dalam perbuatannya dikenakan alasan penghapusan penuntutan pidana sebagaimana dimaksud oleh buku ke 1 titel ke 3 KUHP.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN yang identitas lengkapnya sudah termuat diawal surat tuntutan ini. Bahwa dipersidangan terungkap pula Terdakwa adalah orang yang sehat akalnya dengan arti kata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan terdakwa dari tuntutan pidana / hukuman, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi (yaitu Briptu Bripta ADI HAMZAH; Briptu NAUFAL ZAKKY dan H. A. KARNO MASYHURAT) dihubungkan dengan keterangan terdakwa didepan persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi ADI HAMZAH dan saksi NAUFAL ZAKKY, petugas Polres Pamekasan pada hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 16.30 Wib bertempat di dalam sebuah warung yang terletak di depan SPBU Pakong tepatnya di Jl. Raya Pakong, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan dimana saat itu Terdakwa sedang seorang diri;

Menimbang, bahwa awalnya awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira jam 12.00 Wib saksi H.A KARNO MASYURAT (Terdakwa dalam perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa di rumah sdr. ACUN (DPO) yang beralamat di Ds. Pandian, Kec. Kota, Kab. Sumenep lalu saksi H.A KARNO MASYURAT bersama sdr. ACUN (DPO) dan Terdakwa mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama, selanjutnya Terdakwa mengajak saksi H.A KARNO MASYURAT untuk membeli shabu kepada sdr. BAHRUJI di Kec. Sokobanah Kab. Sampang, dalam perjalanan sekitar jam 20.00Wib terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT singgah di rumah sdr. ALI (DPO) yang beralamat di Ds. Lebbek, Kec. Pakong, Kab. Pamekasan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kembali mengkonsumsi/menggunakan shabu bersama-sama (yaitu Terdakwa bersama sdr. H.A KARNO MASYURAT dan sdr. ALI (DPO).

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.00 Wib saksi H.A KARNO MASYURAT bersama Terdakwa sampai di rumah sdr. BAHRUJI (DPO) yang beralamat di Ds. Tamberu Barat, Kec. Sokobanah, Kab. Sampang karena tidak bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) selanjutnya Terdakwa mengajak sdr. H.A KARNO MASYURAT untuk pergi ke rumah MAT COLENG (DPO) pada keesokan harinya yaitu hari Minggu tanggal 16 Pebruari 2020 sekira jam 01.00 Wib. Terdakwa NURJANNAH Binti HUSIN bersama saksi H.A KARNO MASYURAT tiba di rumah sdr. MAT COLENG dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian sdr. BAHRUJI (DPO) datang lalu terdakwa langsung menyerahkan 2 (dua) buah sarung (seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-sarungnya kepada sdr. BAHRUJI (DPO) yang rencananya akan ditukar/barter dengan Shabu-shabu.

Menimbang, bahwa didalam itu sdr. BAHRUJI (DPO) tidak membawa shabu, karena sudah larut sdr. H.A KARNO MASYURAT pamit pulang sedangkan Terdakwa bermalam/menginap di rumah MAT COLENG, lalu sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa di telephone oleh sdr. BAHRUJI (DPO) dan mengajak bertemu di warung depan SPBU Pakong untuk menyerahkan shabu yang telah dipesan, sekira jam 12.40 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. BAHRUJI (DPO) yang langsung menyerahkan 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat timbang  $\pm 4,33$  gram yang berada di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih selanjutnya oleh Terdakwa diletakkan diatas meja di samping kirinya lalu Terdakwa makan, tak lama kemudian petugas kepolisian datang dan menangkap terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa shabu tersebut sedangkan sdr. BAHRUJI (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pamekasan guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, tidak untuk dijual melainkan untuk dikonsumsi sendiri. Terdakwa telah lama mengkonsumsi sabu-sabu karena permasalahan rumah tangga dan perceraian dengan suaminya. Menurut keterangan saksi H.A KARNO MASHURAT, dirinya telah lama berteman dengan Terdakwa kurang lebih 10 tahun dan selama itu pula saksi dan Terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu bersama.

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba No.466380/Lab.RSUD/II/2020 tanggal 16 Pebruari 2020 hasil test Urine an.

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2020/PN Pmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**NURJANNAH Binti HUSIN** dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Narkoba  
**Positif.**

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka unsur ini telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  3,924 gram dan 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyalagunaan narkotika jenis sabu-sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **NURJANNAH Binti HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan pidana tersebut dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) pocket plastic klip kecil yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto  $\pm$  3,924 gram;
  - 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh kami, Lingga Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sunarti, S.H., M.H., Tito Eliandi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ainurrahmah, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Yurike Adriana Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunarti, S.H., M.H.

Lingga Setiawan, S.H., M.H.

Tito Eliandi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ainurrahmah S.H.